



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.278.635.747.757,00 bertambah Rp266.483.842.113,00 menjadi Rp1.545.119.589.870,00 dengan rincian sebagai berikut:

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan                       |                              |
| 1. Semula                           | Rp 1.128.635.747.757,00      |
| 2. Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp 234.905.871.359,38</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp 1.363.541.619.116,38      |
| b. Belanja                          |                              |
| 1. Semula                           | Rp 1.278.635.747.757,00      |
| 2. Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp 266.483.842.113,00</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan    | Rp 1.545.119.589.870,00      |

Surplus/(Defisit) setelah		
Perubahan	Rp	(181.577.970.753,62)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp	150.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>31.577.970.753,62</u>
Jumlah Penerimaan setelah		
Perubahan	Rp	181.577.970.753,62
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	0,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah		
Perubahan	Rp	0,00
Jumlah pembiayaan netto		
setelah perubahan	Rp	181.577.970.753,62
Sisa lebih pembiayaan anggaran		
setelah perubahan	Rp	0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah
    1. Semula Rp 163.884.340.757,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp 23.822.189.574,10

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 187.706.530.331,10
  - b. Dana perimbangan
    1. Semula Rp 779.740.945.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp 114.886.984.009,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 894.627.929.009,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    1. Semula Rp 185.010.462.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp 96.196.697.776,28

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 281.207.159.776,28

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
 

1. Semula	Rp	92.977.611.625,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.000.400.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah		
setelah Perubahan	Rp	95.978.011.625,00
  - b. Retribusi Daerah
 

1. Semula	Rp	2.453.550.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.629.950.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah		
setelah Perubahan	Rp	4.083.500.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 

1. Semula	Rp	5.098.465.632,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.537.208.563,45)</u>
Jumlah Kekayaan Daerah		
yang dipisahkan setelah		
Perubahan	Rp	2.561.257.068,55
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 

1. Semula	Rp	63.354.713.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>21.729.048.137,55</u>
Jumlah Lain-lain		
Pendapatan Asli Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	85.083.761.637,55
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
 

1. Semula	Rp	487.585.030.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>112.524.484.009,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Setelah		
Perubahan	Rp	600.109.514.009,00
  - b. Dana Alokasi Umum
 

1. Semula	Rp	231.143.244.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum		
Setelah Perubahan	Rp	231.143.244.000,00

c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp	61.012.671.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.362.500.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus			
Setelah Perubahan	Rp	63.375.171.000,00	
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:			
a. Hibah			
1. Semula	Rp	15.623.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah			
Setelah Perubahan	Rp	15.623.000.000,00	
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah			
Perubahan	Rp	0,00	
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1. Semula	Rp	70.713.033.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>47.095.518.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak			
Setelah Perubahan	Rp	117.808.551.000,00	
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp	75.674.429.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian			
Setelah Perubahan	Rp	75.674.429.000,00	
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1. Semula	Rp	22.500.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>47.700.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan			
Provinsi Setelah Perubahan	Rp	70.200.000.000,00	

f. Penerimaan Lain-lain		
1. Semula	Rp	500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.401.179.776,28</u>
Jumlah Penerimaan Lain-lain		
Setelah Perubahan	Rp	1.901.179.776,28

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp	606.431.307.740,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(11.601.700.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp	594.829.607.740,00
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	672.204.440.017,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>278.085.542.113,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp	950.289.982.130,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp	498.231.867.338,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(17.450.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	480.781.867.338,00
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Belanja subsidi		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp	0,00

d. Belanja hibah		
1. Semula	Rp	42.085.848.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>6.288.300.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah		
Setelah Perubahan	Rp	48.374.148.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	1.576.081.542,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan		
Sosial Setelah Perubahan	Rp	1.576.081.542,00
f. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil		
Setelah Perubahan	Rp	0,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp	6.320.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(5.440.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan		
Keuangan Setelah		
Perubahan	Rp	880.000.000,00
h. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp	58.217.510.860,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga		
Setelah Perubahan	Rp	63.217.510.860,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
huruf b terdiri atas jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp	38.364.503.232,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>14.344.374.224,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai		
Setelah Perubahan	Rp	52.708.877.456,00
b. Belanja belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp	420.722.978.531,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>121.823.487.241,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	542.546.465.772,00
c. Belanja modal		
1. Semula	Rp	213.116.958.254,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>141.917.680.648,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	355.034.638.902,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	150.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>31.577.970.753,62</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	181.577.970.753,62
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Silpa tahun anggaran sebelumnya		
1. Semula	Rp	150.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>31.577.970.753,62</u>
Jumlah tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	181.577.970.753,62
b. Pencairan dana cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Penerimaan Pinjaman Daerah yang dipisahkan		
	Rp	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
	Rp	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah		
	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan		
	Rp	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah semula sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
	Rp	0,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok		
Utang	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian		
Pinjaman Daerah	Rp	0,00

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yang kriterianya terdiri dari:
  - a. pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat atau penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin,

- peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman/perbaikan kampung;
- b. penanggulangan wabah penyakit;
  - c. penanggulangan bencana sosial; dan
  - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.



*Salinan sesuai dengan aslinya*  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Bontang

H. Hariyadi, SH, MM  
Pembina TK I/ IV.b  
NIP. 19621010 198903 1027

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 25 September 2020  
WALI KOTA BONTANG,

ttd

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 25 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI  
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 9  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: 45/9/2020